



**BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 43 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBERIAN REMUNERASI BERUPA JASA PELAYANAN PADA BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan perkembangan peraturan perundang-undangan maka Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat maka perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Remunerasi berupa Jasa Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan

Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 761);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 857/MENKES/SK/IX/2009 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Sumber Daya Manusia Kesehatan di Puskesmas;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 12 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 39);
21. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 3 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010 Nomor 3 Seri A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 58 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 3 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 29);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN REMUNERASI BERUPA JASA PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disebut BLUD Puskesmas, adalah badan layanan umum daerah pusat kesehatan masyarakat yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisien dan produktifitas.
6. Pegawai Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Pegawai Puskesmas adalah pegawai yang bertugas di Pusat Kesehatan Masyarakat termasuk pegawai negeri sipil, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, pegawai tidak tetap pusat, pegawai tidak tetap provinsi, pegawai tidak tetap kabupaten dan pegawai Non pegawai negeri sipil BLUD Puskesmas yang diangkat Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana .
7. Pendapatan adalah penerimaan dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain merupakan pendapatan operasional BLUD Puskesmas.
8. Remunerasi adalah imbalan kerja yang diberikan dalam komponen meliputi gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, dan/atau pensiun yang diberikan kepada pejabat pengelola BLUD Puskesmas dan pegawai Puskesmas.
9. Insentif adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji yang diperoleh melalui perhitungan jasa pelayanan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam menetapkan Remunerasi kepada Pegawai Puskesmas.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah memberikan kepastian hukum dalam menetapkan pedoman Remunerasi kepada Pegawai Puskesmas.

BAB III
REMUNERASI
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 3

Remunerasi merupakan imbalan kerja yang diberikan dalam komponen sebagai berikut:

- a. gaji;
- b. honorarium;
- c. tunjangan tetap;
- d. insentif;
- e. bonus atas prestasi;
- f. pesangon; dan/atau
- g. pensiun.

Pasal 4

Pemberian gaji, honorarium, tunjangan tetap, pesangon dan pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf b, huruf c, huruf f dan huruf g diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Pemberian insentif dan bonus atas prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dan huruf e diberikan kepada Pegawai Puskesmas dalam bentuk jasa pelayanan.

Pasal 6

- (1) Pegawai Puskesmas diberikan Remunerasi berupa insentif dalam bentuk jasa pelayanan berdasarkan tingkat tanggungjawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan.
- (2) Pemberian Remunerasi berupa jasa pelayanan sebesar 50% (lima puluh persen) dari seluruh Pendapatan BLUD Puskesmas.
- (3) Remunerasi berupa jasa pelayanan BLUD Puskesmas ditetapkan berdasarkan usulan yang disampaikan oleh pemimpin BLUD Puskesmas melalui Kepala Perangkat Daerah.
- (4) Pembayaran Remunerasi berupa jasa pelayanan BLUD Puskesmas dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung.
- (5) Pembayaran Remunerasi berupa jasa pelayanan BLUD Puskesmas dapat diajukan tiap bulan atau beberapa bulan setelah bulan berjalan.
- (6) Khusus untuk pembayaran bulan Desember diajukan pada bulan berkenaan.

Bagian Kedua
Tata Cara Penghitungan Jasa Pelayanan
Pasal 7

Besaran jasa pelayanan yang diterima oleh masing-masing Pegawai Puskesmas dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut:

Jasa Pelayanan =

$$\frac{\text{Persentase Kehadiran} \times \left\{ \begin{array}{l} \text{Jenis Ketenagaan} + \text{Masa Kerja} + \text{Rangkap Tugas/Jabatan} + \text{Penghargaan dan Hukuman} \end{array} \right\}}{\text{Total Nilai}} \times \text{Jumlah jaspel}$$

Pasal 8

- (1) Jasa pelayanan Pegawai Puskesmas ditetapkan paling tinggi 90% (sembilan puluh persen) dari total jasa pelayanan pemimpin BLUD Puskesmas.
- (2) Besaran jasa pelayanan Pegawai Puskesmas ditetapkan dengan mempertimbangkan variabel:
 - a. kehadiran;
 - b. jenis ketenagaan dan/atau jabatan;
 - c. masa kerja;
 - d. rangkap tugas/jabatan; dan
 - e. penghargaan dan hukuman.
- (3) Variabel kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dinilai sebagai berikut:
 - a. hadir setiap hari kerja, diberi nilai 1 (satu) poin per hari; dan
 - b. terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya diakumulasi sampai dengan 7 (tujuh) jam setiap bulan, dikurangi 1 (satu) poin.
- (4) Ketidakhadiran karena cuti tahunan, cuti karena alasan penting, cuti bersalin, cuti besar, cuti di luar tanggungan negara poin dikurangi sesuai jumlah ketidakhadiran.

- (5) Cuti sakit paling banyak 3 (tiga) hari kerja dalam 1 (satu) bulan, tidak mengurangi poin dalam penilaian kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Penugasan kedinasan oleh pejabat yang berwenang paling banyak 3 (tiga) hari kerja, tidak mengurangi poin dalam penilaian kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (7) Variabel jenis ketenagaan dan/atau jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dinilai sebagai berikut:
 - a. tenaga medis, diberi nilai 150 (seratus lima puluh);
 - b. tenaga apoteker atau tenaga profesi keperawatan (*ners*), diberi nilai 100 (seratus);
 - c. tenaga kesehatan setara S1/D4, diberi nilai 80 (delapan puluh);
 - d. tenaga kesehatan D3, diberi nilai 60 (enam puluh);
 - e. tenaga non kesehatan S1/D4; diberi nilai 60 (enam puluh);
 - f. tenaga non kesehatan setara D3, atau asisten tenaga kesehatan, diberi nilai 50 (lima puluh); dan
 - g. tenaga non kesehatan di bawah D3, diberi nilai 25 (dua puluh lima).
- (8) Variabel masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dinilai sebagai berikut:
 - a. 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun, diberi tambahan nilai 5 (lima);
 - b. 11 (sebelas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun, diberi tambahan nilai 10 (sepuluh);
 - c. 16 (enam belas) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun, diberi tambahan nilai 15 (lima belas);
 - d. 21 (dua puluh satu) tahun sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun, diberi tambahan nilai 20 (dua puluh);
 - e. lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun, diberi tambahan nilai 25 (dua puluh lima); dan
 - f. penghitungan masa kerja untuk pegawai negeri sipil dihitung dari surat keputusan pangkat terakhir, untuk pegawai tidak tetap dan Pegawai Non pegawai negeri sipil

BLUD Puskesmas dihitung mulai tahun pengangkatan pertama.

- (9) Pegawai Pukesmas yang merangkap tugas/jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, diberikan tambahan nilai sebagai berikut:
- a. pemimpin BLUD Puskesmas, diberi nilai 100 (seratus);
 - b. pejabat keuangan, diberi nilai 50 (lima puluh);
 - c. bendahara penerima pembantu, diberi nilai 20 (dua puluh);
 - d. bendahara pengeluaran pembantu BLUD Puskesmas, diberi nilai 40 (empat puluh);
 - e. pengurus barang pembantu, diberi nilai 40 (empat puluh);
 - f. bendahara pengeluaran pembantu BOK diberi nilai 20 (dua puluh);
 - g. Pejabat teknis/PPTK BLUD Puskesmas, diberi nilai 50 (lima puluh);
 - h. PPTK BOK diberi nilai 25 (dua puluh lima);
 - i. atasan langsung pengurus barang pembantu, diberi nilai 20 (dua puluh);
 - j. Penanggungjawab UKM/UKP/ketua tim mutu diberi tambahan nilai 15 (lima belas);
 - k. petugas yang merangkap tugas 1 (satu) program di luar tugas pokoknya diberi tambahan nilai 5 (lima); dan
 - l. petugas yang merangkap tugas 2 (dua) atau lebih program di luar tugas pokoknya diberi tambahan nilai 10 (sepuluh).
- (10) Penunjukan Pegawai Pukesmas yang merangkap tugas/jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) berdasarkan surat keputusan Kepala Puskesmas dan laporan kinerja.
- (11) Variabel penghargaan dan hukuman sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf e dinilai sebagai berikut:
- a. Pegawai puskesmas yang mendapatkan sertifikat atau penghargaan bidang kesehatan tingkat kabupaten

- diberikan tambahan poin sebesar 40 (empat puluh) dalam 1 (satu) kali penilaian pada saat menerima penghargaan;
- b. Pegawai Puskesmas yang mendapatkan sertifikat atau penghargaan bidang kesehatan tingkat provinsi diberikan tambahan poin sebesar 60 (enam puluh) dalam 1 (satu) kali penilaian pada saat menerima penghargaan;
 - c. Pegawai Puskesmas yang mendapatkan sertifikat atau penghargaan bidang kesehatan tingkat nasional diberikan tambahan poin sebesar 80 (delapan puluh) dalam 1 (satu) kali penilaian pada saat menerima penghargaan;
 - d. Pegawai Puskesmas yang mendapatkan penghargaan dari Puskesmas/kecamatan diberikan tambahan poin sebesar 20 (dua puluh) dalam 1 (satu) kali penilaian pada saat menerima penghargaan;
 - e. Pegawai Puskesmas yang mendapatkan hukuman disiplin ringan poin dikurangi sebesar 30 (tiga puluh) poin 1 (satu) kali;
 - f. Pegawai Puskesmas yang mendapatkan hukuman disiplin sedang poin dikurangi sebesar 50 (lima puluh) poin 1 (satu) kali; dan
 - g. Pegawai Puskesmas yang mendapatkan hukuman disiplin berat poin dikurangi sebesar 70 (tujuh puluh) poin 1 (satu) kali.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 1 November 2019

BUPATI TRENGGALEK,
TTD
MOCHAMAD NUR ARIFIN

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 1 November 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,
TTD
JOKO IRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2019 NOMOR 43

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SRI AGUSTIANI
Nip . 19671223 199203 2 004